



## BUPATI MAMUJU UTARA

### PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 06 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2013 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka diperlukan standar biaya sebagai pedoman umum dalam pelaksanaan operasional kegiatan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2013 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini diatur Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 2

Standar Biaya Umum adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan APBD.

Pasal 3

(1) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 dengan melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi-kondisi ekonomi, sosial di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5


- (1) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan usulan biaya atau Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh SKPD, usulan biaya atau RAB tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan beberapa besaran standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, usulan biaya atau RAB yang diajukan oleh SKPD dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu  
pada tanggal : 01 APRIL 2013  
**BUPATI MAMUJU UTARA**



**H. AGUS AMBO DJIWA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 06 TAHUN 2013

TANGGAL : 01 APRIL 2013

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2013 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

**STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA T.A. 2013
1	2	3	4
1	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB /PENGELOLA KEUANGAN</b>		
	<b>1.1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	Orang/Bulan	Rp 500.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	Rp 610.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 720.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	Rp 830.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp 970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.110.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.250.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.580.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.910.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.250.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.580.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	Rp 3.080.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	Rp 3.580.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	Rp 4.080.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	Rp 4.580.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Bulan	Rp 5.580.000
	<b>1.2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</b>		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	Orang/Bulan	Rp 420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	Rp 510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	Rp 700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp 820.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 930.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.050.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.330.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.610.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.890.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.170.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.590.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	Rp 3.010.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	Rp 3.430.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	Rp 3.850.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Bulan	Rp 4.690.000
	<b>1.3. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN &amp; PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)</b>		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	Orang/Bulan	Rp 400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	Rp 480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	Rp 660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp 770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	Rp 990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.830.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA T.A. 2013
1	2	3	4
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	Rp 3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	Rp 3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Bulan	Rp 4.420.000
	<b>1.4 BENDAHARA PENGELUARAN</b>		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	Orang/Bulan	Rp 340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	Rp 420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	Rp 570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp 670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	Rp 860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	Rp 3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Bulan	Rp 3.840.000
	<b>1.5 STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPAPB)</b>		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	Orang/Bulan	Rp 260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	Rp 310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	Rp 430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp 500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	Rp 640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	Rp 810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	Rp 980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	Rp 2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Bulan	Rp 2.860.000
<b>2.</b>	<b>HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)</b>		
	<b>2.1 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA</b>	Orang/Bulan	Rp 510.000
	<b>2.2 PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI)</b>	Per paket	
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	Orang/paket	Rp 510.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/paket	Rp 680.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/paket	Rp 850.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/paket	Rp 1.020.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/paket	Rp 1.270.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/paket	Rp 1.520.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/paket	Rp 1.780.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/paket	Rp 2.120.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/paket	Rp 2.450.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/paket	Rp 2.790.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/paket	Rp 3.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/paket	Rp 3.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/paket	Rp 4.030.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/paket	Rp 4.490.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA T.A. 2013
1	2	3	4
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/paket	Rp 4.940.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/paket	Rp 5.560.000
	<b>2.3 PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)</b>		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	Orang/Paket	Rp 460.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Paket	Rp 610.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Paket	Rp 760.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/Paket	Rp 920.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	Rp 1.140.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Paket	Rp 1.370.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Paket	Rp 1.600.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Paket	Rp 1.910.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Paket	Rp 2.210.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Paket	Rp 2.520.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Paket	Rp 2.820.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Paket	Rp 3.230.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Paket	Rp 3.640.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Paket	Rp 4.040.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/Paket	Rp 4.450.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Paket	Rp 5.010.000
	<b>2.4 PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd Rp. 50 juta	Per Paket	Rp 260.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp. 50 juta sd 100 juta	Orang/Paket	Rp 310.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd Rp. 50 juta	Per Paket	Rp 370.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd Rp. 50 juta	Orang/Paket	Rp 430.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd Rp. 50 juta	Orang/Paket	Rp 500.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd Rp. 50 juta	Orang/Paket	Rp 570.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd Rp. 50 juta	Orang/Paket	Rp 640.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd Rp. 50 juta	Orang/Paket	Rp 810.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd Rp. 50 juta	Orang/Paket	Rp 980.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd Rp. 50 juta	Orang/Paket	Rp 1.150.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd Rp. 50 juta	Orang/Paket	Rp 1.330.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd Rp. 50 juta	Orang/Paket	Rp 1.580.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd Rp. 50 juta	Orang/Paket	Rp 1.840.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd Rp. 50 juta	Orang/Paket	Rp 2.090.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd Rp. 50 juta	Orang/Paket	Rp 2.350.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd Rp. 50 juta	Orang/Paket	Rp 2.860.000
<b>3</b>	<b>HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>		
	<b>3.1 PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA</b>	Orang/Bulan	Rp 330.000
	<b>3.2 PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA</b>	Per paket	
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	Orang/paket	Rp 330.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/paket	Rp 420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/paket	Rp 520.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/paket	Rp 620.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/paket	Rp 770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/paket	Rp 910.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/paket	Rp 1.060.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/paket	Rp 1.260.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/paket	Rp 1.450.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/paket	Rp 1.650.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/paket	Rp 1.840.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/paket	Rp 2.100.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/paket	Rp 2.370.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/paket	Rp 2.630.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/paket	Rp 2.890.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/paket	Rp 3.250.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA T.A. 2013
1	2	3	4
4.	<b>HONORARIUM PENGELOLA PNBP</b>		
	<b>4.1 ATASAN LANGSUNG BENDAHARA</b>		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	Orang/Bulan	Rp 420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	Rp 510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	Rp 700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp 890.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.260.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.540.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.380.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.760.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	Rp 3.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	Rp 3.500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	Rp 3.880.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Bulan	Rp 4.620.000
	<b>4.2 BENDAHARA</b>		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	Orang/Bulan	Rp 340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	Rp 420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	Rp 570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp 730.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.030.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.260.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.490.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.950.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.260.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.560.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.870.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	Rp 3.170.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/Bulan	Rp 3.790.000
	<b>4.3 ANGGOTA</b>		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	Orang/paket	Rp 260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/paket	Rp 310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/paket	Rp 370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/paket	Rp 430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/paket	Rp 540.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/paket	Rp 660.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/paket	Rp 770.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/paket	Rp 940.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/paket	Rp 1.110.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/paket	Rp 1.280.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/paket	Rp 1.450.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/paket	Rp 1.680.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/paket	Rp 1.910.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/paket	Rp 2.140.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/paket	Rp 2.370.000
	p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	Orang/paket	Rp 2.820.000
5.	<b>HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTASI KABUPATEN</b>		
	<b>5.1 Unit Akuntansi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan atas Dasar SK Bupati</b>		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp 540.000
	b. Koordinator	Orang/Bulan	Rp 400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA T.A. 2013
1	2	3	4
	c. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 350.000
	d. Anggota/Petugas	Orang/Bulan	Rp 300.000
	<b>5.2 Unit Akuntansi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II</b>		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp 300.000
	b. Koordinator	Orang/Bulan	Rp 250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 200.000
	d. Anggota/Petugas	Orang/Bulan	Rp 150.000
<b>6.</b>	<b>HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BMD</b>		
	6.1 Tingkat pengguna barang	Orang/Bulan	Rp 400.000
	6.2 Tingkat kuasa pengguna barang	Orang/Bulan	Rp 300.000
<b>7.</b>	<b>HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DISEMINASI / FGD / KEGIATAN SEJENIS</b>		
	7.1 Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya yang disetarakan	Orang/Jam	Rp 1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp 1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp 1.000.000
	d. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp 900.000
	7.2 Moderator	Orang/Jam	Rp 700.000
<b>8.</b>	<b>HONORARIUM PANITIA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DISEMINASI / FGD / KEGIATAN SEJENIS</b>		
	8.1 Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	Rp 450.000
	8.2 Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp 400.000
	8.3 Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp 300.000
	8.4 Anggota	Orang/Kegiatan	Rp 300.000
<b>9.</b>	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI</b>		
	9.1 SLTA	Orang/Bulan	Rp 1.900.000
	9.2 Sarjana Muda	Orang/Bulan	Rp 2.100.000
	9.3 Sarjana	Orang/Bulan	Rp 2.300.000
	9.4 Master (S2)	Orang/Bulan	Rp 2.500.000
<b>10.</b>	<b>HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI</b>		
	10.1 Satpam dan pengemudi	Orang/Bulan	Rp 1.800.000
	10.2 Petugas kebersihan dan Pramubakti	Orang/Bulan	Rp 1.700.000
<b>11.</b>	<b>HONORARIUM ROHANIWAN</b>	Orang/Kegiatan	Rp 400.000
<b>12.</b>	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>		
	12.1 Yang ditetapkan oleh Presiden		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	Rp 2.500.000
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	Rp 2.250.000
	c. Koordinator/Ketua	Orang/Bulan	Rp 2.000.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 1.750.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 1.500.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	Rp 1.500.000
	12.2 Yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	Rp 1.500.000
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	Rp 1.250.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	Rp 1.000.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 850.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 750.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	Rp 750.000
	12.3 Yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/Bupati		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	Rp 750.000
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	Rp 700.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	Rp 650.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 600.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA T.A. 2013
1	2	3	4
	f. Anggota 12.4 Yang ditetapkan oleh PA/KPA	Orang/Bulan	Rp 500.000
	a. Pengarah	Orang/Bulan	Rp 500.000
	b. Penanggung jawab	Orang/Bulan	Rp 450.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	Rp 400.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 350.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 300.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	Rp 300.000
<b>13</b>	<b>HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>		
	13.1 Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 250.000
	13.2 Anggota	Orang/Bulan	Rp 250.000
<b>14</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL</b>		
	14.1 Penanggung jawab	Oter	Rp 400.000
	14.2 Redaktur	Oter	Rp 300.000
	14.3 Penyunting/Editor	Oter	Rp 250.000
	14.4 Desain grafis & Fotografer	Oter	Rp 180.000
	14.5 Sekretariat	Otel	Rp 150.000
	14.6 Pembuat Artikel	Halaman	Rp 100.000
<b>15</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH</b>		
	15.1 Penanggung jawab	Oter	Rp 400.000
	15.2 Redaktur	Oter	Rp 300.000
	15.3 Penyunting/Editor	Oter	Rp 250.000
	15.4 Desain grafis & Fotografer	Oter	Rp 180.000
	15.5 Sekretariat	Otel	Rp 150.000
	15.6 Pembuat Artikel	Halaman	Rp 100.000
<b>16</b>	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE</b>		
	16.1 Penanggung jawab	Oter	Rp 400.000
	16.2 Redaktur	Oter	Rp 300.000
	16.3 Editor	Oter	Rp 250.000
	16.4 Web Admin	Oter	Rp 180.000
	16.5 Web Depelover	Otel	Rp 150.000
	16.6 Pembuat Artikel	Halaman	Rp 100.000
	16.7 Penerjemah	1500 Karakter	Rp 100.000
<b>17</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI</b>		
	17.1 ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/KPA		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	Rp 350.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	Rp 460.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	Rp 580.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd Rp. 200 miliar	Orang/Bulan	Rp 690.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 200 miliar	Orang/Bulan	Rp 810.000
	17.2 PEMEGANG KAS/BENDAHARA		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	Rp 250.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	Rp 330.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	Rp 410.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd Rp. 200 miliar	Orang/Bulan	Rp 490.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 200 miliar	Orang/Bulan	Rp 570.000
	17.3 JURU BAYAR/STAF		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	Rp 200.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	Rp 270.000
	c. Nilai pagu dana di:	Orang/Bulan	Rp 340.000
	d. Nilai pagu dana di:	Orang/Bulan	Rp 410.000
	e. Nilai pagu dana di:	Orang/Bulan	Rp 470.000
<b>18</b>	<b>VAKASI DAN HONORARI</b>		
	18.1 Vakasi		
	a. Pendidkan Dasar		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA T.A. 2013
1	2	3	4
	Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mata ujian	Rp 5,000
	b. Pendidikan Menengah		
	Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mata ujian	Rp 7,500
	c. Pendidikan Tinggi		
	1. Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
	a. Pemeriksaan hasil ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp 10,000
	b. Penguji Tugas akhir / Skripsi	Orang/Mahasiswa	Rp 150,000
	2. Strata 2 (S2)		
	a. Pemeriksaan hasil ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp 15,000
	b. Penguji tesis	Orang/Mahasiswa	Rp 250,000
	3. Strata 3 (S3)		
	a. Pemeriksaan hasil ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	Rp 20,000
	b. Penguji disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp 350,000
	18.2 Honorarium Penyelenggara Ujian		
	a. Pendidikan Dasar		
	1. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 150,000
	2. Pengawas ujian	Orang/Hari	Rp 240,000
	b. Pendidikan Menengah		
	1. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 190,000
	2. Pengawas ujian	Orang/Hari	Rp 270,000
19	<b>SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)</b>		
	19.1 Golongan I dan II	Orang/Hari	Rp 25,000
	19.2 Golongan III	Orang/Hari	Rp 27,000
	19.3 Golongan IV	Orang/Hari	Rp 29,000
20	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>		
	20.1 UANG LEMBUR		
	a. Golongan I	Orang/Jam	Rp 10,000
	b. Golongan II	Orang/Jam	Rp 13,000
	c. Golongan III	Orang/Jam	Rp 17,000
	d. Golongan IV	Orang/Jam	Rp 20,000
	20.2 UANG MAKAN LEMBUR		
	a. Golongan I dan II	Orang/Hari	Rp 10,000
	b. Golongan III	Orang/Hari	Rp 13,000
	c. Golongan IV	Orang/Hari	Rp 17,000
21	<b>HONORARIUM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH</b>		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp 600,000
	b. Koordinator	Orang/Bulan	Rp 550,000
	c. Ketua	Orang/Bulan	Rp 500,000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 450,000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 400,000
	f. Tenaga Admin	Orang/Bulan	Rp 350,000
	g. Tenaga Operator	Orang/Bulan	Rp 200,000
22	<b>HONORARIUM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGAJIAN KABUPATEN</b>		
	a. Koordinator	Orang/Bulan	Rp 500,000
	b. Ketua	Orang/Bulan	Rp 400,000
	c. Administrator	Orang/Bulan	Rp 350,000
	d. Operator	Orang/Bulan	Rp 250,000

BUPATI MAMUJU UTARA

H. AGUS AMBO DJIWA

**STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA T.A. 2013
1.	<b>SATUAN UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA</b>	Orang/Kegiatan	Rp 110.000
2.	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL</b>		
	2.1 Diklat Kepemimpinan Tk II	Peserta/Angkatan	Rp 30.261.000
	2.2 Diklat Kepemimpinan Tk III	Peserta/Angkatan	Rp 22.125.000
	2.3 Diklat Kepemimpinan Tk IV	Peserta/Angkatan	Rp 20.230.000
3.	<b>SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN</b>		
	3.1 Golongan I dan II	Peserta/Angkatan	Rp 4.470.000
	3.2 Golongan III	Peserta/Angkatan	Rp 5.545.000
4.	<b>SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH</b>	Orang/Hari	Rp 11.000
5.	<b>SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT</b>		
	5.1 RAPAT KOORDINASI TINGKAT ESELON II/SETARA		
	a. Makan	Orang/Kali	Rp 95.000
	b. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	Rp 42.000
	5.2 RAPAT BIASA		
	a. Makan	Orang/Kali	Rp 37.000
	B. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	Rp 12.000
6.	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN</b>		
	6.1 Pasien Rumah Sakit		
	a. Rayon I	Orang/Hari	Rp 30.000
	b. Rayon II	Orang/Hari	Rp 32.000
	c. Rayon III	Orang/Hari	Rp 36.000
	6.2 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		
	a. Rayon I	Orang/Hari	Rp 25.000
	b. Rayon II	Orang/Hari	Rp 27.000
	c. Rayon III	Orang/Hari	Rp 30.000
7.	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KANTOR</b>		
	7.1 Inventaris kantor	Pegawai/kantor	Rp 59.000
	7.2 Personel komputer/Notebook	Unit/Tahun	Rp 574.000
	7.3 Printer	Unit/Tahun	Rp 546.000
	7.4 AC Spilt	Unit/Tahun	Rp 482.000
	7.5 Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 5.718.000
	7.6 Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 6.859.000
	7.7 Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.059.000
	7.8 Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.554.000
	7.9 Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.530.000
	7.10 Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 11.754.000
	7.11 Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 12.589.000
	7.12 Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.326.000
	7.13 Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.107.000
	7.14 Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.637.000
	7.15 Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 18.225.000
	7.16 Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.343.000
	7.17 Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.226.000
8.	<b>SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON-GELAR DALAM NEGERI</b>		
	8.1 Program Diploma I, III, dan Diploma IV/Strata 1		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Diploma I dan Diploma III	Orang/Tahun	Rp 15.000.000
	- Diploma IV dan Strata 1	Orang/Tahun	Rp 16.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA T.A. 2013
	b. Uang Buku dan Referensi per Tahun - Diploma I - Diploma III - Diploma IV dan Strata 1 8.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP 2 a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional - Strata 2 dan Spesialis 1 - Strata 3 dan Spesialis 2 b. Uang Buku dan Referensi per Tahun - Strata 2 dan Spesialis 1 - Strata 3 dan Spesialis 2 - Diploma IV dan Strata 1	Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun	Rp 1,200,000 Rp 1,500,000 Rp 1,750,000 Rp 19,000,000 Rp 20,000,000 Rp 2,000,000 Rp 2,250,000
9	<b>HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR / PRAKTISI / PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DISEMINASI /FGD / KEGIATAN SEJENIS</b>	Orang/Jam	Rp 1,500,000
10	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS</b>		
	10.1 PEJABAT		
	a. Pejabat Negara	Unit/Tahun	Rp 38,880,000
	b. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp 29,410,000
	c. Pejabat Eselon III	Unit/Tahun	Rp 20,000,000
	10.2 OPERASIONAL		
	a. Roda Empat	Unit/Tahun	Rp 25,520,000
	b. Double Gardan	Unit/Tahun	Rp 34,110,000
	c. Roda Dua	Unit/Tahun	Rp 3,430,000
	10.3 OPERASIONALISASI PATROLI JALAN RAYA (PJR)		
	a. PJR Roda Empat	Unit/Tahun	Rp 42,040,000
	b. PJR Roda Dua ( $\leq 250$ cc)	Unit/Tahun	Rp 17,770,000
	c. PJR Roda Empat ( $\geq 750$ cc)	Unit/Tahun	Rp 35,260,000
11	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN SAM Negeri</b>		
	11.1 Gedung Bertingkat	M <sup>2</sup> /Tahun	Rp 153,000
	11.2 Gedung Tidak Bertingkat	M <sup>2</sup> /Tahun	Rp 87,000
	11.3 Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M <sup>2</sup> /Tahun	Rp 10,000
12	<b>SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN</b>	Sewa/Empat jam	Rp 7,200,000
13	<b>SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN</b>		
	13.1 Roda Empat	Sewa/Delapan jam	Rp 650,000
	13.2 Roda Enam/Bus Sedang	Sewa/Delapan jam	Rp 1,800,000
	13.3 Roda Enam/Bus Besar	Sewa/Delapan jam	Rp 2,800,000
14	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS (STEL)</b>		
	14.1 Pakaian Kerja Dokter	Orang/Stel	Rp 610,000
	14.2 Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Orang/Stel	Rp 460,000
	14.3 Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh	Orang/Stel	Rp 390,000
	14.4 Pakaian Kerja Satpam	Orang/Stel	Rp 850,000

BUPATI MAMUJU UTARA

  
H. AGUS AMBO DJIWA